

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13);

4. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
2. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
3. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
4. Pencabutan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dicabutnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan permohonan Pelaku Usaha, putusan pengadilan, dan sanksi.
5. Hari adalah hari kerja.
6. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
7. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif pelanggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk mewujudkan tertib Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui penegakan sanksi administratif pelanggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

BAB II

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 3

- (1) Pelaku Usaha dapat dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan usaha dalam hal:
 - a. tidak memiliki Perizinan Berusaha;
 - b. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan/atau

- c. menjalankan kegiatan usaha yang izin berusahnya belum sesuai dengan persyaratan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.
 - (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan/atau
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.
 - (4) Dalam pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk Tim Pelaksana Penghentian Kegiatan Usaha.
 - (5) Pembentukan Tim Pelaksana Penghentian Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 4

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan usaha terhadap pelanggaran tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari setelah dikenakannya sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada Pelaku Usaha, untuk memiliki Perizinan Berusaha bagi usaha dengan tingkat risiko rendah dan menengah rendah.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan usaha terhadap pelanggaran tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah dikenakannya sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada Pelaku Usaha, untuk memiliki Perizinan Berusaha bagi usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (4) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan berita acara penghentian kegiatan usaha.
- (5) Format berita acara penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan usaha terhadap pelanggaran yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan kegiatan usaha yang izin berusahanya belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilaksanakan setelah memperoleh surat rekomendasi pencabutan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Penghentian Kegiatan Usaha.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan pertimbangan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengenaan sanksi administratif dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

Pasal 6

- (1) Dalam penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) disertai dengan penutupan kegiatan usaha.
- (2) Penutupan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemasangan tanda pelanggaran di lokasi dan berita acara penutupan kegiatan usaha.
- (3) Format berita acara penutupan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO

FORMAT BERITA ACARA PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

ꦱꦠꦸꦤ꧀ꦥꦺꦴꦭꦶꦥꦩꦺꦁꦥꦫꦗ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 556917, 515865, 562682
EMAIL: polpp@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

BERITA ACARA PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA

NOMOR : / /

Pada hari ini, tanggal bulantahun dua ribu
..... jam : WIB, berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala
Satuan Pamong Praja Kota Yogyakarta Nomor :/....., tanggal,
saya selaku petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, tersebut di bawah ini : -----

Nama :

Jabatan :

NIP :

Pangkat, Gol :

Telah melakukan penghentian kegiatan usaha yang terletak di
..... dengan cara :

1.
2.
3.

Penghentian kegiatan usaha dimaksud sebagai akibat dari pelanggaran sebagaimana dimaksud
Pasal ayat huruf Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2023 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap dua (2) dan ditandatangani oleh Pihak Petugas dan
Pihak Pemilik/Penanggujawab Usaha serta disaksikan oleh dua (2) orang saksi.

PEMILIK / PENANGGUNG JAWAB
PETUGAS KEGIATAN USAHA

PETUGAS

(.....)

(.....)

NIP.

Saksi-Saksi

- | | | | |
|--------------|---------|--------------|---------|
| 1. Nama | : | 2. Nama | : |
| Usia | : | Usia | : |
| Agama | : | Agama | : |
| Jabatan | : | Jabatan | : |
| Tanda Tangan | : | Tanda Tangan | : |

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

SINGGIH RAHARJO

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 TATA CARA PENGENAAN SANKSI
 ADMINISTRATIF PERIZINAN BERUSAHA
 BERBASIS RISIKO

FORMAT BERITA ACARA PENUTUPAN KEGIATAN USAHA



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

ລາງວາກ ກະຕິລິລາງວາກ ບຸຣຸຊ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 556917, 515865, 562682
 EMAIL: polpp@jogjakota.go.id
 HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
 WEBSITE: www.jogjakota.go.id

BERITA ACARA PENUTUPAN KEGIATAN USAHA

NOMOR : / /

Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu
 jam : WIB, berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala
 Satuan Pamong Praja Kota Yogyakarta Nomor :/....., tanggal
, saya selaku petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta,
 tersebut di bawah ini : -----

Nama :
 Jabatan :
 NIP :
 Pangkat, Gol :

Telah melakukan penutupan kegiatan usaha yang terletak di
 dengan cara :

1.
2.
3.

Penutupan kegiatan usaha dimaksud sebagai akibat dari pelanggaran sebagaimana dimaksud
 Pasal ayat huruf Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2023 tentang Peraturan
 Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
 Perizinan Berusaha.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap dua (2) dan ditandatangani oleh Pihak Petugas dan
 Pihak Pemilik/Penanggungjawab Usaha serta disaksikan oleh dua (2) orang saksi.

PEMILIK / PENANGGUNG JAWAB
 PETUGAS KEGIATAN USAHA

PETUGAS

(.....)

(.....)

NIP.

Saksi-Saksi

3. Nama	:	4. Nama	:
Usia	:	Usia	:
Agama	:	Agama	:
Jabatan	:	Jabatan	:
Tanda Tangan	:	Tanda Tangan	:

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

SINGGIH RAHARJO